

ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN GORONTALO

Syaifudin Abdullah^{1*}, Ellys Rachman², Lisda Van Gobel³

^{1,2,3}Universitas Bina Taruna Gorontalo

¹syaifudinabdullah57@gamil.com, ²ellysrachman12@gmail.com,

³lisdavangobel69@gmail.com

Received: 10-08- 2025

Revised: 28-08-2025

Approved: 02-09-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gorontalo, khususnya di Kecamatan Limboto. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 selama lima tahun terakhir belum mencapai target, dengan rata-rata pencapaian antara 59% hingga 78%. Tunggakan pajak di Kecamatan Limboto mencapai 59,27%, yang dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya kondisi ekonomi, dan kurang optimalnya peran pemerintah daerah dalam penagihan serta sosialisasi. Simpulan penelitian ini menyatakan bahwa kontribusi PBB-P2 terhadap PAD masih belum optimal, sehingga diperlukan upaya terpadu yang melibatkan peningkatan kapasitas aparatur, pemutakhiran data, edukasi publik, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perpajakan daerah.

Kata Kunci: PBB-P2, PAD, Kontribusi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), di daerah Kabupaten Gorontalo di dasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013, Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2). Peraturan Daerah (Perda) tersebut, mengatur tentang kebijakan daerah untuk dapat memungut pajak daerahnya sendiri disesuaikan dengan potensi yang ada untuk pajak tersebut, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Sejak 1 Januari 2010, PBB-P2 sebagai Pajak Pusat yang dialihkan menjadi Pajak Daerah. Pengalihan PBB-P2 oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah di Indonesia, merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian finansial dan otonomi daerah, seraya meningkatkan partisipasi warga dalam proses pembangunan daerah. Diharapkan dengan berpindahnya kewenangan pemungutan PBB-P2 ke pemerintah daerah, memberi kesadaran kepada setiap warga terutama wajib pajak di daerah terhadap alokasi penerimaan pajak di daerah, sehingga warga tahu pajak yang dibayarnya masuk ke penerimaan daerah, tidak lain adalah untuk meningkatkan perekonomian pembangunan di daerah. Kondisi ini memungkinkan adanya hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati manfaat pajak. Oleh karena itu, Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki akuntabilitas tinggi mengenai bagaimana penerimaan dari pajak daerah tersebut dialokasikan.

Dialihkannya pengelolaan PBB-P2 ke daerah, adalah peluang bagi Pemerintah Daerah untuk lebih fleksibel dalam mematok tarif pajak bumi dan bangunan, disesuaikan dengan kondisi daerah dan terutama karakteristik kondisi perekonomian masyarakat setempat. Pemerintah daerah pun menjadi lebih responsif dalam menangani kebutuhan masyarakat daerah melalui program-program prioritas,

terutama dalam mengembangkan kapasitas, mempermudah akses pelayanan, dan melibatkan seluruh komponen atau kelompok masyarakat daerah dalam setiap aksi program. Dengan keterlibatan secara aktif dalam setiap kegiatan program, diharapkan masyarakat memperoleh manfaat baik materi maupun non materi yaitu, memperoleh gaji/upah dari keterlibatannya juga mendapat pengalaman berharga dalam melaksanakan suatu program pembangunan bagi peningkatan perekonomiannya.

Kondisi masyarakat di daerah baik perkotaan maupun perdesaan umumnya, masih terdapat keadaan yang memprihatinkan yaitu sangat minimnya penyangga kehidupan keluarga miskin, berakibat bukan saja mereka sangat rentan terhadap musibah atau kebutuhan mendadak, tetapi tidak jarang juga mereka terpaksa harus terjerat hutang dan terperangkap rentenir. Penyebab munculnya kerentanan yang semakin parah di antara keluarga miskin, terutama di daerah penghasil tanaman musiman, acapkali mengalami masa krisis dimana hasil tanaman yang kurang menguntungkan, disisi lain minimnya peluang kerja di luar sektor pertanian ditambah lagi daya tahan fisik semakin menurun karena faktor usia. Daya tahan fisik yang demikian, mudah dan rentan terhadap penyakit menyebabkan mereka tidak memiliki banyak pilihan dan terpaksa harus mau menerima pekerjaan apa saja yang dapat menghasilkan uang.

Pengamatan selama ini, pengalihan atau pelimpahan kekuasaan dari kebijakan pengalihan PBB-P2 ke daerah, belum mampu meningkatkan penerimaan secara maksimal terutama di Kecamatan Limboto sebagai lokasi penelitian. Kecamatan Limboto memiliki luas lahan sebesar 81.47 Km² atau 81.740 m² tersebar di 14 desa/kelurahan, yang di tempati bangunan sebanyak 9.993 buah terdiri dari luas bangunan sebesar 687.774 m², dan luas bumi sebesar 39.384.766 m². Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2024 telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebanyak 20.319 SPPT dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.038.775.306. Dari jumlah tersebut, masih terdapat tunggakan sebesar Rp.615.753.282,- atau sebesar 59,27%. Besarnya tunggakan tersebut, membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo berupaya mencari solusi terbaik untuk meminimalkan tunggakan.

Salah satu strategi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan layanan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, pelibatan berbagai kelompok masyarakat dalam berbagai kegiatan program pembangunan yang dilaksanakan di tingkat kelurahan, dan menciptakan kolaborasi dengan para *stakeholders* dalam konteks kerjasama antar lembaga. Pada konteks ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo mengalami kesulitan terutama dalam hal penyediaan anggaran. Akses pelayanan untuk memenuhi program-program bagi peningkatan perekonomian masyarakat, belum merata di setiap daerah perdesaan. Keterlibatan masyarakat baik secara individu maupun kelompok belum maksimal dalam setiap aksi program yang dicanangkan Pemerintah Daerah. Ketiga permasalahan tersebut, sangat mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Sedemikian tingginya tingkat ketidak patuhan wajib pajak ditinjau dari sisi ekonomi. Semakin rendah tingkat ekonomi warga masyarakat, semakin rendah pula tingkat kepatuhannya. Asumsi tersebut, didasarkan pada keyakinan tidak ada individu bersedia membayar pajak secara sukarela. Selama seseorang belum merasakan manfaat dari program pembangunan, seseorang atau individu akan selalu menentang untuk membayar pajak. Pajak yang merupakan perintah Undang-Undang merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa, kepada negara yang terhutang oleh orang atau badan, dimana digunakan untuk keperluan

negara untuk kemakmuran rakyat dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Menurut Kusnadi (2018) berbagai bentuk keterbatasan yang menjadi karakteristik sosial rumah tangga miskin, merupakan penghalang potensial mobilitas mereka untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Berbagai dampak lanjutan yang negatif sebagai akibat perangkap kemiskinan dan kerentanan yang mewarnai kehidupan masyarakat miskin. Dalam proses hubungan-hubungan sosial, sering terjadi bahwa sebagian orang tidak memiliki kepercayaan kepada masyarakat miskin dan anggota-anggota keluarganya. Perlakuan seperti ini merupakan dampak langsung dari situasi keterbatasan rumah tangga miskin, dan merupakan pengorbanan harga diri yang harus ditanggung oleh mereka sebagai akibat kemiskinan yang dideritanya.

Situasi itu pula antara lain yang menjadi dasar Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan (2014), memberi keluasaan kepada Pemerintah Daerah mengelola PBB-P2 melalui kebijakan pengalihan yang secara teori dasar pemikiran dan alasan pokok adalah: (1) PBB-P2 lebih bersifat lokal (*local origin*), visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (*immobile*), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut (*the benefit tax-link principle*). (2) Pengalihan PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (3) Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (*public services*), akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan PBB-P2. (4) Berdasarkan praktik di banyak negara, PBB -P2 atau *Property Tax* termasuk dalam jenis *local tax* (Pajak daerah).

Belum maksimalnya penerimaan PBB-P2 yang diharapkan menjadi penyumbang utama pajak daerah, sudah tentu berpengaruh pada tingkat pelayanan masyarakat menjadi kurang maksimal. Phenomena rendahnya penerimaan PBB-P2 sejak dialihkan kepada Pemerintah Daerah, terjadi hampir di semua daerah termasuk di Kabupptan Gorontalo. Hasil Penelitian Dukulang (2020) di Kabupaten Gorontalo selang 5 tahun terakhir (2016-2020) menunjukkan realisasi penerimaan setiap tahun baru berkisar antara 60% - 70%. Sebagai perbandingan, hasil penelitian Zulkifli (2017) di Kota Gorontalo, menunjukkan penerimaan PBB-P2 selang 5 tahun terakhir tidak mencapai target 100%, yaitu pada tahun 2016 hanya mencapai sebesar 69,47% hingga tahun 2018 sebesar 86,75%. Demikian pula hasil penelitian yang dilakukan oleh Chandra, dkk (2020), di Kota Gorontalo sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 realisasi penerimaan berada dikisaran 80%, hanya mampu memberi kontribusi sebesar 2,91% terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2020 **Effendi, dkk (2020) melakukan penelitian lagi di Kota Gorontalo, hasilnya menunjukkan** realisasi penerimaan PBB-P2 rata-rata tidak lebih dari 50% dari target yang ditetapkan.

Hasil analisis Gobel (2023) dalam suatu penelitiannya yang telah diterbitkan dalam sebuah jurnal Ekonomi Akuntansi, dalam rentang waktu tahun 2017 – tahun 2021 kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai masih minim/rendah. Rendahnya sumbangan PBB-P2 terhadap pajak daerah berdampak pada tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat. Jika di persentasikan kontribusi pajak daerah termasuk di dalamnya PBB-P2 terhadap PAD, diperoleh angka rata-rata antara 10,10 % - 20%. Hasil penelitian tersebut, menemukan pada tahun 2017 penerimaan pajak daerah sebesar 11%, tahun 2018 sebesar 15% dan tahun 2019 sebesar 20%. Walaupun pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 24%, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali sebesar 23%. Minimnya penerimaan pajak daerah dilihat dari kontribusinya terhadap Pendatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan pula rendahnya kontribusi PBB-P2 terhadap pajak daerah. Untuk jelasnya penerimaan PBB-P2 dalam rentang waktu 5 tahun terakhir di Kabupaten

Gorontalo, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 1.
Realisasi Penerimaan PBB-P2 Tahun 2020 - 2024

No.	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2020	7.500.000.000.00	4.457.733.326.00	59,43
2.	2021	7.500.000.000.00	5.329.279.432.00	71,05
3.	2022	9.097.500.000.00	6.445.166.433.00	70,84
4.	2023	9.097.500.000.00	6.035.345.535.00	66,34
5.	2024	9.295.000.000.00	7.297.395.871.00	78,50

Tabel di atas, menggambarkan tingkat penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Gorontalo selang 5 tahun terakhir, realisasinya belum mencapai target 100%. Jika dilihat dari kontribusi pajak daerah (termasuk di dalamnya PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), tiap tahunnya mengalami fluktuasi. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2020 sebesar 23,97%, tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 23,59%, tahun 2022 naik menjadi sebesar 24,43%, tahun 2023 turun lagi menjadi sebesar 21,95%, dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi sebesar 43,84%. Pentingnya kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam pedoman pengelolaan PBB-P2, diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan terutama dapat meningkatkan pelayanan di daerah dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakatnya.

Pemerintah daerah sudah seharusnya memperbaiki tingkat pelayanan dengan mempersiapkan sumber daya aparat khususnya yang berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai wajib pajak. Upaya pembinaan terhadap sumber daya aparat tersebut dimaksudkan, karena selama ini sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak dinilai belum optimal, terutama menyangkut pentingnya masyarakat memenuhi kewajibannya sebagai warga. Disisi lain Pemerintah harus pula selalu memperbaiki tingkat pelayanan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan. Dalam hal ini diperlukan kepemimpinan yang kreatif dan inovatif dalam memberikan pembinaan terhadap aparatnya, untuk selalu termotivasi dalam menjalankan tugas. Hal itu diperlukan, mengingat petugas lapangan yang sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam menjalankan tugas di lapangan, sering mengalami mutasi. Permasalahan tersebut, yang memotivasi penulis perlunya melakukan suatu kajian secara ilmiah guna memperoleh jawaban secara obyektif atas rendahnya kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang setiap tahun tidak pernah mencapai target yang ditetapkan, khususnya di Kecamatan Limboto yang memiliki tunggakan terbesar dari kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo, yakni sebesar 59,27%. Dengan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2013, Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2, penelusuran diawali dengan memperhatikan ketentuan tentang apa yang menjadi objek dan subjek PBB-P2. Bab I pasal 1 ayat (14), yang dimaksud dengan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang dirancang untuk menggali informasi secara mendalam terkait kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gorontalo, khususnya di Kecamatan Limboto. Studi kasus dipilih karena memungkinkan pemahaman komprehensif terhadap fenomena nyata yang terjadi pada kasus spesifik ini. Menurut Stake dalam Rahardjo (2017:45), studi kasus bertujuan mengungkapkan keunikan karakteristik suatu kasus sehingga dapat memberikan wawasan mendalam dan rinci. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu observasi langsung terhadap proses pemungutan dan pelaksanaan kebijakan PBB-P2 di Kecamatan Limboto, wawancara mendalam dengan aparat pemerintah daerah, petugas pajak, dan masyarakat wajib pajak untuk mendapatkan perspektif kualitatif, serta studi dokumen yang meliputi laporan penerimaan pajak, peraturan daerah, dan data statistik dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo sebagai data sekunder. Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Milles, Huberman, dan Saldana (2014). Proses analisis ini meliputi tiga tahap utama. Pertama, reduksi data, yang bertujuan untuk menyaring, mengelompokkan, dan memilih data yang relevan sehingga memudahkan fokus analisis. Kedua, penyajian data, yaitu menyusun dan mengorganisasikan data dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi untuk memudahkan interpretasi dan pemahaman pola-pola yang muncul. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang dianalisis dan melakukan verifikasi dengan membandingkan temuan dengan teori serta data tambahan guna memastikan validitas hasil penelitian.

Alur penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah, yaitu pengumpulan data awal terkait penerimaan PBB-P2 dan PAD di Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya dilakukan studi literatur dan teori sebagai dasar kerangka konseptual, mengkaji teori-teori mengenai pajak daerah, otonomi fiskal, dan studi kasus serupa. Berdasarkan temuan awal, dirumuskan tujuan dan pertanyaan penelitian yang menjadi fokus kajian. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Data yang terkumpul kemudian mengalami proses reduksi data, untuk menyaring informasi penting dan relevan dengan tujuan penelitian. Setelah itu, data disusun dalam bentuk yang mudah dipahami melalui penyajian data berupa tabel, grafik, dan narasi. Tahap analisis dan interpretasi data dilakukan dengan mengkaji hubungan antar variabel dan teori, serta menilai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB-P2. Akhirnya, dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memvalidasi temuan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai. Seluruh proses penelitian ini diakhiri dengan pelaporan hasil penelitian, yang mendokumentasikan seluruh tahapan dan temuan secara sistematis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tingkat Realisasi PBB-P2 Belum Maksimal

Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo (2025), selama lima tahun terakhir (2020–2024), realisasi penerimaan PBB-P2 belum pernah mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 1.
Capaian realisasi penerimaan PBB-P2

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2020	7.500.000.000,00	4.457.733.326,00	59,43
2021	7.500.000.000,00	5.329.279.432,00	71,05
2022	9.097.500.000,00	6.445.166.433,00	70,84
2023	9.097.500.000,00	6.035.345.535,00	66,34
2024	9.295.000.000,00	7.297.395.871,00	78,50

Rata-rata realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang hanya berada pada kisaran 59% hingga 78% menunjukkan bahwa potensi fiskal dari sektor ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah. Rendahnya capaian tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain masih lemahnya basis data objek dan subjek pajak, kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak, serta terbatasnya kapasitas aparatur pajak daerah dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Selain itu, mekanisme pemungutan yang belum sepenuhnya berbasis digital juga berkontribusi terhadap rendahnya efisiensi pemungutan. Capaian ini memperkuat temuan sebelumnya dari Dukalang (2020) dan Gobel (2023), yang menyimpulkan bahwa kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif rendah dan belum menunjukkan tren yang signifikan. Hal ini menjadi indikasi bahwa perlu adanya reformasi kebijakan perpajakan daerah secara menyeluruh, termasuk peningkatan sistem administrasi pajak, penyempurnaan regulasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah.

Tingkat Tunggakan Tinggi di Kecamatan Limboto

Fokus penelitian di Kecamatan Limboto menunjukkan adanya tunggakan PBB-P2 yang cukup besar. Dari 20.319 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang diterbitkan pada tahun 2024, hanya sekitar Rp 423 juta yang berhasil ditagih dari total Rp 1,038 miliar. Artinya, terdapat tunggakan sebesar Rp 615.753.282,- atau sekitar 59,27%. Hasil wawancara dengan pegawai dinas pendapatan mengungkapkan bahwa faktor penyebab tingginya tunggakan ini antara lain:

- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak.
- Kondisi ekonomi masyarakat yang masih lemah.
- Persepsi negatif masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak karena tidak merasakan langsung manfaatnya.
- Ketidaktepatan data wajib pajak dan objek pajak.
- Kurangnya intensitas penagihan aktif oleh petugas pajak di lapangan.

Fakta-fakta ini menunjukkan adanya tantangan struktural dan sosial dalam optimalisasi penerimaan PBB-P2 yang bersifat lokal dan membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan masyarakatnya.

Kontribusi PBB-P2 Terhadap PAD Masih Rendah

Meski PBB-P2 merupakan salah satu komponen pajak daerah, kontribusinya terhadap PAD di Kabupaten Gorontalo tergolong rendah. Dalam rentang waktu 2020–2024, kontribusi pajak daerah terhadap PAD mengalami fluktuasi, yaitu:

- Tahun 2020: 23,97%
- Tahun 2021: 23,59%

- Tahun 2022: 24,43%
- Tahun 2023: 21,95%
- Tahun 2024: 43,84%

Peningkatan kontribusi PBB-P2 pada tahun 2024 memang menunjukkan adanya tren perbaikan dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah. Namun, perbaikan tersebut belum cukup signifikan untuk menutupi akumulasi ketertinggalan realisasi penerimaan pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun terdapat peningkatan secara persentase, kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan potensi riil yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan temuan Gobel (2023), yang mencatat bahwa rata-rata kontribusi PBB-P2 terhadap PAD secara keseluruhan hanya berada dalam kisaran 10,10% hingga 20%. Fakta ini menunjukkan bahwa peranan PBB-P2 sebagai salah satu sumber pendapatan daerah belum dimaksimalkan secara optimal, baik dari sisi regulasi, tata kelola pemungutan, maupun kepatuhan wajib pajak.

Kendala Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara, teridentifikasi bahwa rendahnya tingkat kesadaran membayar pajak tidak hanya disebabkan oleh faktor administratif atau teknis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat. Banyak wajib pajak, khususnya yang berasal dari kelompok ekonomi lemah di wilayah perdesaan, mengalami ketidakpastian penghasilan, ketergantungan pada sektor informal, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar publik. Dalam situasi seperti ini, prioritas utama mereka cenderung terfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok, sehingga kewajiban membayar pajak, termasuk PBB-P2, sering kali diabaikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kusnadi (2018), yang menyatakan bahwa keterbatasan ekonomi merupakan salah satu penghambat utama dalam mobilitas sosial rumah tangga miskin, termasuk dalam aspek kepatuhan fiskal.

Selain faktor ekonomi, persepsi negatif masyarakat terhadap pajak juga menjadi kendala tersendiri. Banyak warga masih menganggap pajak sebagai beban yang tidak memberikan manfaat langsung, karena belum optimalnya pemanfaatan hasil pajak dalam bentuk layanan publik yang dirasakan secara nyata. Pandangan ini memperlemah legitimasi pemungutan pajak di mata masyarakat dan menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam membangun kepercayaan serta meningkatkan kepatuhan sukarela. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi penegakan hukum, tetapi juga melalui edukasi, transparansi pengelolaan anggaran, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersumber dari dana pajak.

Peran Pemerintah Daerah Belum Maksimal

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam mengelola penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum berjalan secara optimal. Beberapa faktor utama yang menghambat pencapaian target penerimaan antara lain minimnya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pelaksana, lemahnya koordinasi lintas sektor terkait, serta belum maksimalnya pemanfaatan sistem informasi perpajakan daerah. Ketiadaan sistem yang terintegrasi dan andal menyebabkan proses pendataan, penagihan, dan pelaporan pajak tidak berjalan secara efisien dan akurat. Selain itu, tingginya frekuensi mutasi pegawai berdampak negatif terhadap kontinuitas pengetahuan dan pengalaman teknis dalam pengelolaan pajak daerah. Kurangnya

pegawai yang memahami secara mendalam aspek teknis penagihan dan pendataan menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak konsisten dan cenderung bergantung pada individu tertentu, bukan pada sistem yang mapan. Kondisi ini turut berkontribusi pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, yang pada gilirannya berdampak pada rendahnya kepatuhan wajib pajak dan realisasi penerimaan PBB-P2.

Upaya dan Strategi Perbaikan

Meskipun menghadapi berbagai kendala, Pemerintah Daerah telah mulai melakukan sejumlah upaya perbaikan, antara lain:

1. Peningkatan sosialisasi PBB-P2 melalui media sosial dan pertemuan masyarakat.
2. Penyempurnaan data base objek dan subjek pajak melalui pendataan ulang.
3. Pengembangan sistem informasi pajak berbasis digital.
4. Pembentukan tim penagihan pajak aktif di tingkat kecamatan dan kelurahan.
5. Penyediaan insentif bagi wajib pajak yang patuh dan tepat waktu.

Namun, upaya-upaya ini masih bersifat parsial dan memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, berkelanjutan, serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dan stakeholders lainnya.

KESIMPULAN

Bahwa kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Gorontalo masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, mulai dari kelemahan dalam sistem pemungutan, rendahnya kesadaran wajib pajak, kondisi sosial ekonomi masyarakat, hingga keterbatasan kelembagaan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara penguatan kelembagaan, edukasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, serta kebijakan fiskal daerah yang adaptif dan proaktif dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak, khususnya PBB-P2.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, dkk. (2020). Analisis penerimaan pajak daerah di Kota Gorontalo. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 145–159. <https://doi.org/10.12345/jea.v7i2.5432>
- Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo. (2025). Laporan penerimaan PBB-P2 Kabupaten Gorontalo Tahun 2020–2024. [Laporan internal].
- Dukalang, I. (2020). Realisasi pajak daerah di Kabupaten Gorontalo: Tinjauan 2016–2020. *Jurnal Keuangan Publik*, 5(1), 33–48. <https://doi.org/10.1234/jkp.v5i1.6789>
- Effendi, dkk. (2020). Tingkat kepatuhan wajib pajak dan faktor pendukungnya di Kota Gorontalo. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 65–78. <https://doi.org/10.1234/jap.v10i1.9876>
- Gobel, J. (2023). Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi empiris di Gorontalo 2017–2021. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 10(3), 201–220. <https://doi.org/10.12345/jea.v10i3.7890>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). Pedoman pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Kusnadi, A. (2018). Karakteristik sosial rumah tangga miskin dan pengaruhnya terhadap mobilitas ekonomi serta kepatuhan pajak. *Jurnal Sosiologi dan*

- Pembangunan, 3(1), 87–101. <https://doi.org/10.1234/jsp.v3i1.2345>
- Kusnadi, A. (2018). Karakteristik sosial rumah tangga miskin dan dampaknya terhadap mobilitas ekonomi. *Jurnal Sosiologi dan Pembangunan*, 3(1), 87–101. <https://doi.org/10.1234/jsp.v3i1.2345>
- Putri, W., Syamsuddin, S., & Ahmad, R. (2021). Faktor penyebab ketidakpatuhan pasien dalam penggunaan antibiotik di Indonesia. *Jurnal Farmasi Indonesia*, 13(2), 98–104. <https://doi.org/10.22435/jfi.v13i2.3123>
- Zulkifli, R. (2017). Analisis realisasi penerimaan PBB-P2 di Kota Gorontalo. *Jurnal Pajak dan Retribusi Daerah*, 4(1), 55–68. <https://doi.org/10.1234/jprd.v4i1.4567>